

## BABI

### PENDAHULUAN

Berkembangnya kegiatan ekonomi yang kian meningkat, maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan berhubungan erat dengan perbankan. Sedangkan pengertian bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berkembangnya kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan ekonomi tersebut, baik dana untuk keperluan investasi maupun untuk modal kerja. Kebutuhan dana tersebut sebagian diperoleh dari sektor perbankan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 4 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke

arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak maka lembaga perbankan harus pula merupakan suatu lembaga kepercayaan bagi tuntutan kebutuhan dana masyarakat dan rakyat banyak akan jasa perbankan.

“Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.”<sup>1</sup>

Sedangkan dilihat dari perbankan atau Lembaga keuangan yang menyediakan dana lewat fasilitas kredit tersebut, kredit mempunyai kedudukan yang istimewa terutama di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah maju, karena di negara-negara ini volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sektor perkreditan tetap merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis kegiatan usaha.

Pentingnya usaha kecil telah disadari di mana-mana. Usaha kecil telah mendapat perhatian yang menggembarakan dari Pemerintah dan masyarakat. Berbagai keringanan dan kemudahan yang disediakan pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil.<sup>2</sup>

Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan berusaha telah mendapat tempat yang mantap. Banyak menyerap tenaga kerja ikut melancarkan perekonomian negara dan inainpu hidup berdampingan dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

<sup>2</sup> Singgih Wibowo, dkk, Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil, Cet. 15, Penebar Swadaya, Jakarta 2004, h. 2.

perusahaan-perusahaan besar. Diakui bahwa usaha kecil dapat memegang peranan penting dan menopang usaha besar. Usaha kecil juga bersifat lincah yang mampu hidup di sela-sela kehidupan usaha besar. Kebanyakan menggunakan strategi dengan membuat produk yang unik dan khusus sehingga tidak menghadapi usaha besar sebagai pesaing. Usaha kecil juga bersifat luwes untuk menyesuaikan dengan keadaan.

Jika seseorang akan mendirikan perusahaan maka diperlukan dana (modal) untuk membiayai semua pengadaan sarannya, kemudian, setelah perusahaan berdiri dan beroperasi maka selama operasinya diperlukan juga modal. Karena itu modal merupakan darah dan nafas perusahaan.

Untuk mendapatkan modal harus dapat meminjam dari pihak lain di luar perusahaan dengan status utang. Dalam hal ini Pemerintah merupakan pihak luar yang menyediakan pinjaman modal tambahan melalui Bank dengan persyaratan tertentu.

Keamanan atau safety yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.